

BUPATI MAYBRAT
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAYBRAT
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN HAK MASYARAKAT
HUKUM ADAT DI KABUPATEN MAYBRAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAYBRAT,

- Menimbang : a. bahwa pengakuan, perlindungan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya merupakan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Maybrat dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- c. bahwa mengisi kekosongan hukum dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) huruf a, Peraturan Daerah Khusus Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat di Provinsi

Papua ...

Papua Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat perlu menetapkan Peraturan Daerah sesuai kewenangannya.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Maybrat.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4969);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Undang ...

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
14. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);

15. Peraturan ...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Peindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah

diubah ...

- diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MenLHK/Setjen/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
 21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127);
 22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
 23. Peraturan Daerah Khusus Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengakuan, Pelindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat di Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 97);
 24. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua

Barat...

Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 98);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MAYBRAT
dan
BUPATI MAYBRAT
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN,
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN HAK MASYARAKAT
HUKUM ADAT DI KABUPATEN MAYBRAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Maybrat.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Maybrat.
3. Daerah adalah Kabupaten Maybrat.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Distrik...

6. Distrik adalah Dahulu dikenal dengan nama kecamatan adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Maybrat.
7. Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten Maybrat.
8. Adat adalah Kebiasaan yang diakui, dipatuhi, dilembagakan, dan dipertahankan oleh masyarakat hukum adat setempat secara turun-temurun.
9. Masyarakat Adat adalah Warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada Adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
10. Masyarakat Hukum Adat selanjutnya disebut MHA adalah Warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya secara turun temurun hidup dalam wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, terikat serta tunduk kepada hukum Adat, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan budaya, dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
11. Penyandang Disabilitas adalah Warga masyarakat asli Papua yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
12. Hukum Adat adalah Aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum Adat yang mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi.

13. Lembaga...

13. Lembaga Adat adalah Perangkat oragnisasi yang tumbuh dan berkembang bersama dengan sejarah suatu masyarakat hukum adat untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
14. Pengakuan adalah Pernyataan penerimaan dan pemberian status keabsahan oleh Pemerintah Daerah terhadap keberadaan dan hak-hak kesatuan MHA sebagai perwujudan konstitutif dari negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi warga negara.
15. Perlindungan adalah Suatu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada MHA dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak mereka agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi dan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia.
16. Pemberdayaan adalah Penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana termasuk pendanaan oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain untuk melaksanakan pengakuan dan perlindungan hak-hak MHA.
17. Badan Usaha Milik Masyarakat Adat, selanjutnya disebut BUMMA adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh masyarakat adat melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat adat.
18. Hak Tradisional adalah Hak yang melekat dengan keberadaan masyarakat hukum adat.
19. Hak Ulayat atau disebut dengan nama lain adalah Hak persekutuan yang dipunyai oleh Masyarakat Hukum Adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

20. Wilayah...

20. Wilayah Adat adalah Satu kesatuan geografis dan sosial yang secara turun temurun didiami dan dikelola masyarakat hukum adat di Kabupaten Maybrat sebagai penyangga kehidupan yang diwarisi dari leluhur atau diperoleh melalui kesepakatan dengan masyarakat hukum adat lainnya.
21. Hutan Adat adalah Hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
22. Kearifan Lokal adalah Nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat hukum adat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
23. Peradilan Adat adalah Tata cara penyelesaian sengketa atau perkara adat dalam masyarakat hukum adat di Kabupaten Maybrat.
24. Pemetaan Wilayah Adat adalah Satu proses menterjemahkan bentang alam kedalam bentuk kartografi berdasarkan pada sejarah asal usul dan tata kelola suatu wilayah adat sesuai dengan sistem pengetahuan dan praktik-praktek yang berlaku dalam masyarakat adat bersangkutan.
25. Tim Verifikasi atau disebut nama lain adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan Identifikasi, verifikasi dan validasi terhadap usulan keberadaan MHA oleh kepala Distrik bersama MHA dan kepala Kampung.
26. Sidang atau Musyawarah Adat adalah Proses penetuan keberadaan MHA berdasarkan ciri-cirinya secara jelas dan terperinci yang dilaksanakan oleh kepala Distrik bersama MHA dan kepala Kampung dengan mengacu pada unsur-unsur keberadaan MHA di wilayahnya.
27. Verifikasi adalah Suatu proses penilaian yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Kabupaten Maybrat terhadap hasil identifikasi keberadaan MHA beserta hak-haknya.
28. Validasi adalah Pengesahan atas hasil verifikasi keberadaan MHA beserta hak-haknya oleh Tim Verifikasi Kabupaten Maybrat.

29. Penyelesaian...

29. Penyelesaian Sengketa adalah Suatu proses menyelesaikan perbedaan pendapat atau masalah yang timbul dan berkaitan dengan MHA melalui prosedur penyelesaian hukum adat dan/atau prinsip-prinsip kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat hukum adat.
30. Pihak Lain adalah Orang atau badan hukum yang melakukan hubungan hukum dengan masyarakat hukum adat di Kabupaten Maybrat.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah mengenai pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat ini berdasarkan atas:

- a. pengakuan;
- b. keberagaman;
- c. keadilan sosial;
- d. kepastian hukum;
- e. kesetaraan gender dan non diskriminasi;
- f. persamaan hak;
- g. partisipasi;
- h. transparansi; dan
- i. keberlanjutan lingkungan.

Pasal 3

Tujuan dari pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat ini, antara lain:

- a. memberikan kepastian hukum atas keberadaan hak masyarakat hukum adat dan wilayah adat.
- b. mengakui...

- b. mengakui dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan wilayah adat;
- c. mewujudkan penyelesaian sengketa, pengelolaan wilayah adat secara lestari dan berkelanjutan.
- d. mewujudkan kebijakan pembangunan yang mengakui dan melindungi hak masyarakat hukum adat; dan
- e. melindungi sistem nilai spiritual dan kebudayaan yang menentukan pranata sosial, ekonomi, politik, budaya dan hukum adat.

Pasal 4

Adapun ruang lingkup Peraturan Daerah ini, antara lain:

- a. kedudukan dan keberadaan;
- b. pengakuan dan penetapan;
- c. wilayah adat;
- d. hak masyarakat hukum adat;
- e. pemberdayaan;
- f. badan usaha milik masyarakat adat;
- g. penggunaan dan pemanfaatan wilayah adat;
- h. peradilan adat;
- i. lembaga adat;
- j. hukum adat;
- k. kebudayaan;
- l. perempuan adat dan penyandang disabilitas;
- m. penyelesaian sengketa;
- n. tugas dan kewenangan pemerintah daerah;
- o. pembiayaan;
- p. ketentuan peralihan; dan
- q. ketentuan penutup.

BAB III
KEDUDUKAN DAN KEBERADAAN
Pasal 5

- (1) Masyarakat hukum adat di Kabupaten Maybrat adalah Suku Maybrat berkedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang melekat dan bersifat asal-usul.
- (2) Masyarakat hukum adat Suku Maybrat di Kabupaten Maybrat terdiri Sub Suku, Marga, Sub Marga atau disebut dengan nama lain berdasarkan hubungan kebudayaan dan adat.
- (3) Sub suku, marga, sub marga atau disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan haknya, termasuk hak atas tanah, wilayah adat, dan hak atas sumber daya alam yang berada di dalam wilayah adat sesuai dengan hukum adat dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Sub suku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas:
- Ayamaru;
 - Aifat;
 - Aitinyo;
 - Mare.
- (2) Ayamaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Ayamaru, Faursa, Sawiat, Wayer Uu.
- (3) Aifat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Aifat dan Maysomara.
- (4) Aitinyo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Aitinyo dan Wetanginbrat.
- (5) Peta...

(5) Peta Indikatif Wilayah Adat Sub Suku tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Keberadaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Maybrat memiliki karakteristik adanya sejarah asal-usul, *mess* (silsilah keturunan), *tabam* (wilayah adat), *watum* (hukum adat), *boo* (harta kekayaan dan/atau benda adat), *ed* (symbol) adat dan kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

BAB IV PENGAKUAN DAN PENETAPAN

Pasal 8

(1) Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat di Kabupaten Maybrat dilakukan pemerintah daerah melalui:

- a. sidang atau musyawarah adat;
- b. verifikasi dan validasi; dan
- c. penetapan masyarakat hukum adat dan wilayah adat.

(2) Sidang atau musyawarah adat difasilitasi oleh Kepala Distrik bersama masyarakat hukum adat dan kepala kampung serta dapat dibantu oleh pihak lain.

(3) Sidang atau musyawarah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan pemetaan sosial masyarakat hukum adat dan spastial wilayah adat.

(4) Pemetaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mencermati:

- a. sejarah asal-usul;
- b. *mess* (silsilah keturunan);
- c. *tabam* (wilayah adat);
- d. *watum* (hukum adat);
- e. *boo* (harta kekayaan dan/atau benda-benda adat);
- f. *ed* (simbol adat); dan

g. kelembagaan...

g. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

Pasal 9

- (1) Hasil sidang atau musyawarah adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim verifikasi atau disebut dengan nama lain di Kabupaten Maybrat.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat hukum adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Tim verifikasi atau disebut dengan nama lain menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.
- (4) Bupati melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi tim verifikasi atau disebut dengan nama lain dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal masyarakat hukum adat dan wilayah adat berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten, pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan Tim Verifikasi atau disebut dengan nama lain dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Verifikasi atau disebut dengan nama lain terdiri dari:
 - a. unsur OPD terkait;
 - b. kantor pertanahan kabupaten;
 - c. lembaga adat;
 - d. akademisi; dan/atau
 - e. organisasi masyarakat sipil.
- (3) Tim Verifikasi atau disebut dengan nama lain bertugas:
 - a. verifikasi dan validasi usulan masyarakat hukum adat dan wilayah adat;
 - b. memfasilitasi...

- b. memfasilitasi penyelesaian sengketa; dan
- c. merekomendasikan penetapan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dan wilayah adat kepada Bupati.

BAB V

WILAYAH ADAT

Pasal 11

- (1) Wilayah adat dapat berupa wilayah adat suku, sub suku, marga, sub marga atau disebut dengan nama lain dan/atau gabungan beberapa wilayah adat.
- (2) Wilayah adat memiliki batas-batas tertentu, baik batas alam, batas administrasi sebagai ciri batas antar wilayah adat.
- (3) Gabungan beberapa wilayah adat dapat membentuk satu wilayah adat berbasis kedekatan teritorial dan ciri budaya tertentu dalam wilayah adat.
- (4) Batas wilayah adat ditentukan oleh masyarakat hukum adat melalui sidang atau musyawarah adat.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat menetapkan sub suku, marga, sub marga atau disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Sub suku, marga, sub marga atau disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercantum dalam Lampiran, lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Penetapan wilayah adat dapat dilakukan atas usulan masyarakat hukum adat atau pemerintah daerah bersama dengan masyarakat hukum adat.
- (2) Dalam rangka penetapan wilayah adat, tim verifikasi atau disebut dengan nama lain melakukan inventarisasi dan verifikasi wilayah adat.

(3). Tahapan...

(3) Tahapan penetapan wilayah adat lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini.

BAB VI
HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat mengakui, melindungi, menghormati dan memenuhi hak masyarakat hukum adat.
- (2) Hak masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. hak atas wilayah adat;
 - b. hak perorangan warga atas tanah dan sumber daya alam;
 - c. hak memperoleh pembagian manfaat dari sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional oleh pihak luar.
 - d. hak atas pembangunan;
 - e. hak atas spiritualitas dan kebudayaan;
 - f. hak atas lingkungan hidup;
 - g. hak untuk mendapatkan layanan pendidikan khusus;
 - h. hak untuk mendapatkan layanan kesehatan;
 - i. hak untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan;
 - j. hak untuk mendapatkan perlindungan hutan dan bantuan hukum terhadap pemanfaatan dan penggunaan wilayah adat;
 - k. hak menjalankan hukum dan peradilan adat;
 - l. hak untuk didengarkan aspirasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kabupaten, distrik, dan kampung; dan
 - m. hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VII...

BAB VII
PEMBERDAYAAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat, Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat melakukan pemberdayaan melalui penyediaan dukungan fasilitas, sarana dan prasarana dan pendanaan.
- (2) Dalam rangka melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat hukum adat, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah harus melibatkan masyarakat hukum adat, perempuan adat, pemuda adat, Penyandang Disabilitas serta kelompok rentan lainnya dalam pembentukan kebijakan dan perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adat.
- (2) Pelibatan masyarakat hukum adat, perempuan adat, pemuda adat, Penyandang Disabilitas serta kelompok rentan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan informasi, melakukan konsultasi dan memperoleh persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan.

BAB VIII
BADAN USAHA MILIK MASYARAKAT ADAT

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan wilayah adat, masyarakat hukum adat dapat mendirikan Badan Usaha Milik Masyarakat Adat.
- (2) Pendirian Badan Usaha Milik Masyarakat Adat sebagaimana diaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh sub suku atau beberapa sub suku sebelum dan/atau setelah pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat.

Pasal 18...

Pasal 18

- (1) Jenis usaha, wajib memanfaatkan dan mengelola potensi kekayaan alam yang adat di wilayah adat berdasarkan kearifan lokal.
- (2) Pengelolaan Badan Usaha Milik Masyarakat Adat dilaksanakan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan berdasarkan hukum adat dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendirian, pengurusan, pengelolaan serta pembubaran Badan Usaha Milik Masyarakat Adat lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN WILAYAH ADAT

Bagian Satu

Penggunaan Wilayah Adat oleh Pemerintah Daerah

Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi yang lengkap kepada masyarakat hukum adat terkait dengan rencana penggunaan dan pemanfaatan wilayah adat untuk kepentingan publik.
- (2) Masyarakat hukum adat berhak menerima manfaat atau kompensasi yang sesuai atas penggunaan dan pemakaian wilayah adat.

Bagian Kedua

Penggunaan Wilayah Adat oleh Swasta

Pasal 20

- (1) Setiap orang/badan hukum yang menggunakan wilayah adat masyarakat hukum adat di Kabupaten Maybrat wajib mengakui dan menghormati keberdaan dan hak-hak masyarakat adat.
- (2) Setiap orang/badan hukum wajib menyediakan informasi yang lengkap, melakukan konsultasi dan mendapatkan persetujuan terhadap rencana penggunaan dan pemanfaatan wilayah adat.

(3) Masyarakat...

- (3) Masyarakat adat berhak menerima kompensasi atau manfaat yang layak sesuai dengan nilai pemanfaatan asset didalam wilayah adat.
- (4) Dalam hal pemanfaatan wilayah adat, masyarakat hukum adat dapat melakukan penyertaan modal.
- (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa modal dan/atau wilayah adat.
- (6) Hasil kerjasama penyertaan modal berdasarkan pembagian keuntungan antara masyarakat hukum adat dengan pihak yang memfaatkan dilakukan secara adil.
- (7) Tata cara kerjasama usaha, penyertaan modal dan pembangunan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
LEMBAGA ADAT
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mengakui dan melindungi lembaga adat setiap masyarakat hukum adat yang sudah ada secara turun temurun berdasarkan hukum adat setempat.
- (2) Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bersinergi secara dinamis dalam mendukung upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat berdasarkan kearifan lokalnya.
- (3) Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat hukum adat sesuai dengan hukum adat masing-masing.
- (4) Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugas dan perannya dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB XI...

BAB XI
PERADILAN ADAT

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah mengakui dan menghormati peradilan adat dalam penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat yang terjadi di dalam wilayah adat.
- (2) Peradilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga adat berdasarkan hukum adat yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa tidak berhasil, maka sengketa diselesaikan melalui peradilan umum.
- (4) Para pihak yang menjadi perwakilan masyarakat hukum adat dalam penyelesaian sengketa atau menjadi saksi dalam peradilan adat harus merepresentasikan seluruh kepentingan masyarakat hukum adat.

Pasal 23

Putusan peradilan adat bersifat konkret, final, mengikat dan dilaksanakan para pihak berdasarkan hasil kesepakatan bersama.

BAB XII
HUKUM ADAT

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat mengakui keberadaan *watum* (hukum adat) yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat hukum adat.
- (2) Dalam hal permasalahan yang timbul di dalam masyarakat hukum adat diutamakan penyelesaiannya melalui hukum adat.
- (3) Apabila penyelesaian melalui hukum adat tidak dapat dilaksanakan, maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Pelaksanaan...

(4) Pelaksanaan hukum adat harus memperhatikan prinsip keadilan sosial, keadilan gender dan kelompok rentan, hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup.

BAB XIII

KEBUDAYAAN

Pasal 25

- (1) Bahasa Maybrat memiliki ciri khas yang tidak dipengaruhi atau tidak memiliki hubungan dengan bahasa di luar Papua.
- (2) Bahasa Maybrat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki beberapa dialek, antara lain:
 - a. *may maru*;
 - b. *may te*;
 - c. *may brat*; dan
 - d. *may mare*.
- (3) Dialek *may maru* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan oleh *ra ro maru* atau orang Ayamaru.
- (4) Dialek *may te* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, digunakan oleh *ra ro Aitinyo* atau orang Aitinyo.
- (5) Dialek *may brat* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, digunakan oleh *rae ro Aifat* atau orang Aifat.
- (6) Dialek *may mare* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan oleh *ra ro mare Mare* atau orang Mare.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat mengakui, melindungi, menghormati dan memberdayakan pendidikan adat inisiasi *wuon* dan *fanya mekiar/meroh*.

(2) Pemerintah...

- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib memasukan pendidikan adat, budaya dan bahasa lokal ke dalam kurikulum pendidikan bermuatan lokal.
- (3) Kurikulum Pendidikan adat dan Bahasa maybrat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PEREMPUAN ADAT DAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 27

- (1) *Fanya* (Perempuan Adat) wajib dan harus dilibatkan dalam setiap proses pembangunan yang berada di dalam wilayah adat.
- (2) *Fanya* (Perempuan Adat) berhak menyampaikan saran, pendapat, masukan dalam setiap proses pembangunan di wilayah adat.
- (3) Saran, pendapat dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan yang tidak merugikan Perempuan Adat di Kabupaten Maybrat.
- (4) Perempuan Adat berhak menduduki jabatan strategis, mendapatkan layanan pendidikan politik dan kesehatan, dan berhak mengembangkan ekonomi berdasarkan kearifan lokal di Kabupaten Maybrat.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat mengakui, melindungi, menghormati dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Perencanaan terhadap pengakuan, pelindungan, penghormatan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

(4) Perencanaan...

- (4) Perencanaan terhadap pengakuan, pelindungan, penghormatan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang disertai anggaran.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 29

- (1) Sengketa yang dialami oleh masyarakat hukum adat dapat berupa:
 - a. sengketa internal;
 - b. sengketa antar masyarakat hukum adat; dan
 - c. sengketa antar masyarakat hukum adat dengan pihak lain yang beraktifitas di wilayah adat.
- (2) Sengketa internal masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselesaikan oleh lembaga adat melalui peradilan adat atau disebut dengan nama lain sesuai dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat hukum adat setempat.
- (3) Para pihak yang bersengketa wajib tunduk terhadap putusan peradilan adat dan mematuhiinya.

Pasal 30

- (1) Sengketa antar masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat antar masyarakat hukum adat yang bersengketa.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat dapat membantu penyelesaian sengketa antar masyarakat hukum adat melalui mediasi.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat antar lembaga adat tidak mencapai kesepakatan, maka sengketa diselesaikan melalui peradilan umum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 31...

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antar masyarakat hukum adat dengan pihak lain yang beraktifitas hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, dapat diselesaikan melalui peradilan adat atau disebut dengan nama lain sesuai dengan hukum adat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa antar masyarakat hukum adat dengan pihak lain melalui mediasi.
- (3) Apabila sengketa antar masyarakat hukum adat dengan pihak lain tidak dapat diselesaikan melalui peradilan adat dan mediasi pemerintah, maka diselesaikan melalui peradilan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 32

Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat bertugas untuk:

- a. mendukung musyawarah adat, verifikasi dan validasi dalam rangka penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat hukum adat dengan mempertimbangkan kearifan lokal sesuai kemampuan keuangan daerah.
- c. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan masyarakat hukum adat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- d. memastikan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengakui dan melindungi keberadaan hak masyarakat hukum adat;
- e. melakukan sosialisasi program kepada masyarakat hukum adat yang dilaksanakan di wilayah adat; dan
- f. pembiayaan...

- f. pembinaan kepada masyarakat hukum adat secara terencana dan berkesinambungan sesuai kebutuhan masyarakat hukum adat.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat sesuai kewenangannya mengakui dan melindungi keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya.
- (2) Menetapkan kebijakan mengenai program pemberdayaan dengan mempertimbangkan kearifan lokal sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Menetapkan kebijakan penyediaan sarana dan prasarana bagi masyarakat hukum adat.
- (4) Menetapkan kebijakan perlindungan terhadap karya seni, budaya, bahasa, pendidikan adat dan hak cipta masyarakat hukum adat.
- (5) Melakukan sosialisasi terhadap program pembangunan kepada masyarakat hukum adat, dan menetapkan kebijakan terkait pembinaan masyarakat hukum adat sesuai kewenangannya.

BAB XVII PEMBIAYAAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat wajib dan harus menganggarkan setiap tahun ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat wajib mengalokasi sedikitnya 10% dari Dana Otonomi Khusus untuk mendukung sidang atau musyawarah adat, penguatan kelembagaan, peradilan adat, Pendidikan adat dan pemberdayaan masyarakat hukum adat.
- (3) Pemerintah Kabupaten Maybrat dapat melakukan kerjasama dan/atau menerima bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII...

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Hak milik atas tanah terdapat dalam wilayah adat sebelum Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dilindungi berdasarkan hukum adat dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin atau hak atas tanah yang terkandung diatas dan dibawah tanah yang berjangka waktu terdapat di wilayah adat sebelum Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau hak tersebut.
- (3) Izin atau hak atas tanah yang telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Maybrat memperoleh kembali penguasaan atas wilayah adat.
- (4) Izin atau hak atas tanah dapat ditinjau ulang berdasarkan tuntutan mendesak dari Masyarakat Hukum Adat apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 36

- (1) Dalam hal sebagian atau seluruhnya wilayah adat yang telah ditunjuk atau ditetapkan sebagai kawasan hutan, maka dapat ditetapkan sebagai hutan adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wilayah adat yang telah difungsikan oleh Masyarakat Hukum Adat sebagai pemukiman, fasilitas umum atau fasilitas sosial, maka dikeluarkan dari kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang berkaitan secara langsung dengan masyarakat hukum adat, wajib menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Masyarakat hukum adat dan wilayah adat yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

(3) Peraturan...

(3) Peraturan pelaksana atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maybrat.

Ditetapkan di Kumurkek
pada tanggal 23 Februari 2024

BUPATI MAYBRAT,

TTD

BERNHARD E. RONDONUWU

Diundangkan di Kumurkek pada tanggal 23 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAYBRAT

TTD

FERDINANDUS TAA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2024 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAYBRAT
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA (1/3/2024)



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Maybrat,
SOPHUS WANANE, SH, MH
NIP. 197709072005021007

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAYBRAT

NOMOR 7 TAHUN 2024 TANGGAL 23 FEBRUARI 2024

TENTANG PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN HAK
MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN MAYBRAT

**DAFTAR SUKU, SUB SUKU, MARGA, SUB MARGA
DI KABUPATEN MAYBRAT, PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

SUKU, SUB SUKU, MARGA, SUB MARGA AIFAT

(AIFAT DAN MAYSOMARA)

No	Nama Komunitas Adat	Kampung	Distrik
1	Air Bahtet	Ayawasi Raya	Aifat Utara
2	Air Waboh	Ayawasi Raya	Aifat Utara
3	Atanay Bomira	Susumuk Raya	Aifat Selatan
4	Atanay Koh	Susumuk Raya	Aifat
5	Atanay Saman	Susumuk Raya	Aifat Selatan
6	Baho	Aisyo	Aifat
7	Bame Mriyo	**	Aifat Utara
8	Bao	Susumuk Raya	Aifat
9	Baru Fatem	**	Aifat Utara
10	Baru Subai	**	Aifat Utara
11	Fanataf	Ayawasi Selatan	Aifat Utara
12	Fatie Faitase	**	Aifat Utara
13	Fatie Fatiu	**	Aifat Utara
14	Fatie Omenah	**	Aifat Utara
15	Fatie Te	Sune	Aifat Utara
16	Frasawi	Kokas Raya	Aifat
17	Hora	**	Aifat
18	Ibiah	**	Aifat
19	Kaaf	Kisor	Aifat Selatan

20	Kaitana	Kaitana	Aifat Selatan
21	Kie	Kisor	Aifat
22	Kocu Ata	Kokas	Aifat
23	Kocu Bao	Kokas	Aifat
24	Kocu Fayoh	Kokas , Kocu As	Aifat
25	Kocu Hefat	Kokas	Aifat
26	Kocu Emon	Kokas , Kocu Er	Aifat
27	Kocu Hoo / Fonya	Natu	Aifat Utara
28	Kocu Saa	Kokas	Aifat
29	Kocu Tiah	Aisyo	Aifat
30	Korain Atu	**	Aifat Utara
31	Korain Tabam	**	Aifat Utara
32	Kosamah	Bori	Aifat Utara
33	Kosho Ayawasi Mato	Ayawasi Timur	Aifat Utara
34	Kosho Heyut	Mowes	Aifat Utara
35	Kosho Isana	**	Aifat Utara
36	Saa	Kumurkek Raya	Aifat
37	Sewia	**	Aifat Utara
38	Sorry	Sorry, Kisor	Aifat Selatan
39	Sowe	Kisor	Aifat
40	Taa Botu	**	Aifat Utara
41	Taa Mate	**	Aifat Utara
42	Tahrin	Susumuk Raya	Aifat Selatan
43	Tahrin He	Susumuk Raya	Aifat Selatan
44	Tenau Faitkre	**	Aifat Utara
45	Tenau Howaimak	**	Aifat Utara
46	Tenau Kosetiah	**	Aifat Utara
47	Tubur	Faitmayaf Barat, Futon	Aifat
48	Turot Ata	Haenkanes	Aifat Utara

49	Turot Frasak	**	Aifat Utara
50	Turot Sahmana	Haenkanes	Aifat Utara
51	Wafom Athboh	Faimayaf Barat, Futon	Aifat
52	Wafom Atruko	Kumurkek Raya	Aifat
53	Wafom Esyam	Kumurkek Raya	Aifat
54	Wafom Faan	Faitmayaf Barat	Aifat
55	Wafom Fait Segiar	Kumurkek Raya	Aifat
56	Wafom Wosum	Sikoh	Aifat
57	Waymbewer	**	Aifat Selatan
58	Yaam	**	Aifat Selatan

Rumpun Marga Yee

59	Aintebo	**	Aifat Timur Selatan
60	Aisah	**	Aifat Timur
61	Asem	Asem, Kamat & Ainot	Aifat & Aifat Timur Tengah
62	Faan	**	Aifat Timur Tengah
63	Kamat	**	Aifat Timur Tengah
64	Kawias	**	Aifat Timur Selatan
65	Kiarhen	**	Aifat Timur Selatan
66	Kowawin	**	Aifat Timur Tengah
67	Mate	**	Aifat Timur Tengah
68	Saud	**	Aifat Timur Tengah
69	Same	**	Aifat Selatan
70	Sewa	**	Aifat Timur
71	Tamunete	**	Aifat Selatan
72	Fatem Natumana	**	Aifat Timur Tengah
73	Fatem Sahmair	**	Aifat Timur Tengah
74	Yee	**	Aifat Timur

Rumpun Marga Momau

75	Faan	**	Aifat Timur Tengah
----	------	----	--------------------

76	Fatem Miyo	**	Aifat Timur
77	Momau	**	Aifat Timur
78	Sah Buku	**	Aifat Timur

Rumpun Marga Sasior



79	Aifamas**	**	
80	Aikinggin	**	Aifat Timur Jauh
81	Aimau	**	Aifat Timur Selatan
82	Aisasiор	**	Aifat Timur Jauh
83	Aisnak	**	Aifat Timur Selatan
84	Faan	**	Aifat Timur Tengah
85	Fatem	**	Aifat Timur
86	Fatemiyо	**	Aifat Timur jauh
87	Frabuku	**	Aifat Timur
88	Sakof	**	Aifat Timur
89	Sasior Fra Menagi	**	Aifat Timur
90	Sasior Nafe	**	Aifat Timur
91	Sasior Tokar	**	Aifat Timur
92	Syama	**	Aifat Timur jauh
93	Wakom	**	Aifat Timur
94	Yater	**	Aifat Timur Selatan

Rumpun Marga Mimana

95	Akum	**	Aifat Timur Selatan
96	Ayah	**	Aifat Timur Selatan
97	Bao	**	Aifat Timur Selatan
98	Duge	**	Aifat Timur Selatan
99	Fatem Tee	**	Aifat Timur Selatan
100	Hora	**	Aifat Timur Selatan
101	Ibiah	**	Aifat Timur Selatan
102	Kaaf	**	Aifat Timur Selatan

103	Kaaf Howay	**	Aifat Selatan
104	Kaitana	**	Aifat Timur Selatan
105	Kawen	**	Aifat Timur Selatan
106	Kiy	**	Aifat Timur Selatan
107	Mimana	**	Aifat Timur Selatan
108	Ohe	**	Aifat Timur Selatan
119	Orait	**	Aifat Timur Selatan
110	Sorry	**	Aifat Timur Selatan
111	Sowe Te	**	Aifat Timur Selatan
112	Sowe U	**	Aifat Timur Selatan
113	Waimbewer	**	Aifat Timur Selatan
114	Yam	**	Aifat Timur Selatan

Keterangan ** : Belum dilakukan penegasan batas wilayah Desa / Kampung untuk menetukan letak wilayah adat dalam satuan wilayah administrasi.




SUKU, SUB SUKU, MARGA, SUB MARGA AITINYO
(AITINYO DAN WETA NGIN BRAT)

No	Nama Komunitas Adat	Kampung	Distrik
1	Antoh Iroh Kower	**	Aitinyo
2	Antoh Iroh Mrar	**	Aitinyo
3	Antoh Iroh Sato	**	Aitinyo
4	Antoh Iroh Sohser	Iroh Sohser	Aitinyo
5	Antoh Irohhe	Irohe	Atinyo
6	Asikasau	Siranggo	Kais Darat / Sorsel
7	Asmuruf Bofaith	Tehak Kecil	Aitinyo Utara
8	Asmuruf uh	Faithowes	Aitinyo Utara
9	Atkana	Ibasuf	Aitinyo
10	Athabu	Athabu	Aitinyo
11	Baho Waimere	Kamro	Kais Darat / Sorsel
12	Baho Waitbat	Kamro	Kais Darat / Sorsel
13	Bosawer	Siraya	Aitinyo
14	Buti	Siranggo	Kais Darat / Sorsel
15	Dere	Horehore	Kais Darat / Sorsel
16	Hara	Ikuf	Aitinyo Raya
17	Iek	Tehak Kecil	Aitinyo Utara
18	Idjie	Fan	Aitinyo Utara
19	Isir Akak	Ikuf	Aitinyo Raya
20	Isir Frahone	Isir	Aitinyo Raya
21	Isir Hetaa	Ikuf Utara	Aitinyo Raya
22	Isir Howai	Isir	Aitinyo Raya
23	Isir Imborin	Ikuf Utara	Aitinyo Raya
24	Isir Jhana	Isir	Aitinyo Raya
25	Jafse	Ikuf Utara	Aitinyo Raya

26	Jitmau Mrar	Jitmau	Aitinyo Raya
27	Jitmau Ohmbair	Jitmau	Aitinyo Raya
28	Jitmau Sem	Jitmau	Aitinyo Raya
29	Jitmau Tokawia	Jitmau Timur	Aitinyo Raya
30	Jitmau Watir	Jitmau Timur	Aitinyo Raya
31	Kambu Frasef	Ikuf	Aitinyo Raya
32	Kambu Faitwosur	Kambuwifa	Aitinyo Barat
33	Kambu Sabo / Kus	Kambuwifa	Aitinyo Barat
34	Kambu Siah / Woe	Kambufatem, Faitsamah	Aitinyo Barat
35	Kambuaya Maftuth	Ikuf	Aitinyo Raya
36	Kambuaya Sahaten	Ikuf	Aitinyo Raya
37	Kambuaya Wehair	Ikuf	Aitinyo Raya
38	Kareth Bohsafah	Sarimo	Aitinyo Raya
39	Kareth Imborin	Ikuf Utara	Aitinyo Raya
40	Kareth Iwamoh	Ikuf Utara	Aitinyo Raya
41	Keba	Haemaran	Kais Darat
42	Manggrat	Mukamat	Kais Darat
43	Monsafe	Makaroro	Kais Darat
44	Mosso	Srir Tabam	Aitinyo Raya
45	Nakoh	Sariomo	Aitinyo Raya
46	Nauw Sefayut	Sariomo	Aitinyo Raya
47	Ngrewas	Mukamat	Kais Darat / Sorsel
48	Orain	Korom	Aitinyo
49	Sangkek Asmoroh	Siraya	Aitinyo
50	Sangkek Kori	Korom	Aitinyo
51	Sangkek Sumanyah	Korom	Aitinyo
52	Singgir	Eway	Kais Darat / Sorsel
53	Tigori	Mogatemin	Kais Darat / Sorsel
54	Wa	Tehak Kecil	Aitinyo

55	Wafom (Faitsigiar)	Tehak Kecil , Korom	Aitinyo
56	Wanane Te	Kamro	Aitinyo Barat
57	Wanane Uh	Kamro	Aitinyo Barat
59	Way	Korom	Aitinyo Induk
59	Way Aya	Srir Tabam	Aitinyo Raya
60	Way Yaban	Srir Tabam	Aitinyo Raya
61	Way Shiyow	Isir	Aitinyo Raya
62	Wenau	**	Kais Darat / Sorsel
63	Wetaku Mahar	**	Aitinyo Barat
64	Wetaku Sehah	**	Aitinyo Barat
65	Yumame	Tehak Kecil	Aitinyo Utara
66	Yumame Ahmain	Yumame	Aitinyo Raya
67	Yumame Aramawya	Ikuf	Aitinyo Raya
68	Yumame Atfara	Yumame	Aitinyo Raya
69	Yumame Sao	Yumame	Aitinyo Raya
70	Yumame Siennanggof	Ikuf	Aitinyo Raya

Keterangan ** : Belum dilakukan penegasan batas wilayah Desa / Kampung untuk menetukan letak wilayah adat dalam satuan wilayah administrasi.



**PETA INDIKATIF WILAYAH ADAT SUB SUKU AITINYO
(WILAYAH AITINYO DAN WETA NGIN BRAT)
KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

Skala 1:85,000



Sistem Referensi Spasial

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Kordinat : Derajat (latitude - Longitude)
Datum : DGN/WGS 84
Zone UTM : 53S



Legend

- Ibu Kola Kabupaten
 - Ibu Kota Distrik
 - Ibu Kota Kampung
 - Mata Air
 - Telaga/Kolam
 - Batas Administrasi Distrik
 - Batas Administrasi Kabupaten
 - Jalan Kabupaten
 - Jalan Nasional (Trans Papua)
 - Sungai/Kali Musiman
 - Suncal/Danau/Kali

Keterangan

Indikatif Wilayah Adat Sub Suku Aitinyo (Luas 122,645 Ha)

Sumber

- Peta Administrasi Kecamatan Kabupaten Maybrat BIG
 - Peta Jaringan Jalan, BIG 2013
 - Peta Jaringan Sungai Papua, 2013 (BIG)
 - Survey dan Identifikasi Sebaran Kampung, 2023
 - Survey dan Identifikasi Wilayah Adat, 2023

SUKU, SUB SUKU, MARGA, SUB MARGA AYAMARU

(AYAMARU, WAYER, SAWIAT DAN FAHURSA)

No	Nama Komunitas Adat	Kampung	Distrik
1	Arne Faitsarok	Arne	Ayamaru Utara
2	Arne Sroon	Arne Timur	Ayamaru Utara
3	Arne Te	Arne	Ayamaru Utara
4	Arne Uh	Arne	Ayamaru Utara
5	Ases	Ases	Ayamaru Selatan Jaya
6	Asmuruf	Yubiah	Ayamaru Utara
7	Basna Fraaweta	Karfa	Ayamaru Utara Timur
8	Basna Iskah	Karfa	Ayamaru Utara Timur
9	Basna Kaat	Karfa	Ayamaru Utara Timur
10	Basna Uwyur	Karfa	Ayamaru Utara Timur
11	Blesia	**	Ayamaru Barat
12	Bleskadir Bruh	Sien	Ayamaru Barat
13	Bleskadir Foloyo	Sehu	Ayamaru Barat
14	Bleskadir Miere	Sminyah	Ayamaru Selatan
15	Bleskadir Ndirofat	Teminabuan	Teminabuan
16	Bless	Orain	Ayamaru Jaya
17	Bless	Mefkajim	Ayamaru
18	Bless	Segior	Ayamaru Jaya
19	Bless	Seneh	Ayamaru Selatan
20	Bless Bawy	Mefkajim , Men	Ayamaru Tengah
21	Blessia Sadin	Soan	Ayamaru Jaya
22	Blessia Uh	Soan	Ayamaru Jaya
23	Blesskadir Ble	Fanses	Ayamaru Barat
24	Blesskadir Mnjefat	Syier	Ayamaru Barat
25	Blesskadir Tokim	**	Ayamaru Barat / Jaya

26	Chlumbles	Orain	Ayamaru Jaya
27	Duwith	Sroan, Fanse	Ayamaru Barat
28	Duwith Rawas	Rawas	Ayamaru Jaya
29	Duwith Salhet	Sosian	Ayamaru Jaya
30	Duwith Segior	Segior	Ayamaru Jaya
31	Fawan	Sembaro	Ayamaru Selatan
32	Gebse	Tomase	Ayamaru Utara Timur
33	Gebse Tomase	Faitmajin	Ayamaru Timur
34	Hara	Huberita	Ayamaru Timur
35	Hara Te	Fiane	Ayamaru Tengah
36	Hara Uh	Fiane	Ayamaru Tengah
37	Hara Uh	Sembaro	Ayamaru Selatan
38	Hara/Karet Sroaya	Fiane	Ayamaru Tengah
39	Homer	Yubiah	Ayamaru Utara
40	Homer	Men	Ayamaru Tengah
41	Homer	Wefo	Ayamaru Tengah
42	Homer Hejin	Mosibar/Kambuaya	Ayamaru Timur
43	Howai Hafah	Fainsimar	Ayamaru Selatan Jaya
44	Howai Titisrowi	Fainsimar	Ayamaru Selatan Jaya
45	Howay	Kartapura	Ayamaru Tengah
46	Howay Fatah	Arus	Ayamaru Selatan Jaya
47	Howay Fatah	Sfarare	Ayamaru Selatan
48	Howay Hafaf	Sembaro	Ayamaru Selatan
49	Howay Ntisfa	Seneh	Ayamaru Selatan
50	Howay Seneh	Seneh	Ayamaru Selatan
51	Howay Sfarare	Sfarare	Ayamaru Selatan
52	Howay Sufu	Faitmajin	Ayamaru Timur
53	Howay Sufu	Sufu	Ayamaru Selatan Jaya
54	Howay Yain	Sembaro	Ayamaru Selatan

55	Howay Yambo	Sembaro	Ayamaru Selatan
56	Howay Koh	Isnum	Ayamaru Selatan Jaya
57	Hrohia	Warbo	Ayamaru Jaya
58	Ijie	Suwiam	Ayamaru Utara Timur
59	Ijie Faanaya	Kfa	Ayamaru Utara
60	Isie Kawian	Huberita	Ayamaru Timur
61	Isir	Isme	Ayamaru Tengah
62	Isir Frayawis	Kartapura	Ayamaru Tengah
63	Isir Obu	Kartapura	Ayamaru Tengah
64	Jitmau Awi	Kona	Ayamaru Utara Timur
65	Jitmau Frasiwa	Hohoyar	Ayamaru Utara
66	Jitmau Iboh	Yubiah	Ayamaru Utara
67	Jitmau Iswe	Suwiam	Ayamaru Utara Timur
68	Jitmau Mrar	Yubiah	Ayamaru Utara
69	Jitmau safof	Aus Tiwid	Ayamaru Utara
70	Jitmau Sayoh/Kosah	Kosah	Ayamaru Utara Timur
71	Jitmau Sijik	Mapura	Ayamaru Utara Timur
72	Jitmau Tbaa	Kona	Ayamaru Utara Timur
73	Jitmau Warbas	Suwiam	Ayamaru Utara Timur
74	Jitmau Wero	Suwiam	Ayamaru Utara Timur
75	Kambu	Kartapura	Ayamaru Tengah
76	Kambu Faithari	Fiane	Ayamaru Tengah
77	Kambu Fraseth	Sefai	Ayamaru Timur
78	Kambu Kami/Kami Faitnggre	Faitnggre	Ayamaru Selatan Jaya
79	Kambu Kamiu	Arus	Ayamaru Selatan Jaya
80	Kambu Konsef	Fiane	Ayamaru Tengah
81	Kambu Saba	Isnum	Ayamaru Selatan Jaya
82	Kambu Sipat	Kofaith	Ayamaru Selatan Jaya
83	Kambu/Kami	Sembaro	Ayamaru Selatan

84	Kambuaya Maftut	Kfa	Ayamaru Utara
85	Kambuaya Maftut	Mosibar/Kambuaya	Ayamaru Timur
86	Kambuaya Sahaten	Mosibar/Kambuaya	Ayamaru Timur
87	Kambuaya Sahaten	Seneh	Ayamaru Selatan
88	Kambuaya Wakat	Mosibar/Kambuaya	Ayamaru Timur
89	Kambuaya/Karet	Tuth	Ayamaru Tengah
90	Kami	Sfarare	Ayamaru Selatan
91	Kami Faitnggre	Sembaro	Ayamaru Selatan
92	Karet	Sefai	Ayamaru Timur
93	Karet	Isme	Ayamaru Tengah
94	Karet Briah	Tuth	Ayamaru Tengah
95	Karet Frain	Fraboh	Ayamaru Utara Timur
96	Karet Iwak dan Iwen	Fraboh	Ayamaru Utara Timur
97	Kareth	Kartapura	Ayamaru Tengah
98	Kareth Frain	Yubiah	Ayamaru Utara
99	Kareth Ibah	Serma	Ayamaru Utara
100	Kareth Imborin	Mapura	Ayamaru Utara Timur
101	Kareth Iran	Karetubun	Ayamaru Utara
102	Kareth Iyow	Karetubun	Ayamaru Utara
103	Kareth Kofa	Karetubun	Ayamaru Utara
104	Kareth Kofa	Yukase	Ayamaru Utara
105	Kareth Maanmiyu	Suwiam	Ayamaru Utara Timur
106	Kareth Srofat	Adoh	Ayamaru Jaya
107	Kareth Wek	Karetubun	Ayamaru Utara
108	Kareth Yamaam	Karetubun	Ayamaru Utara
109	Kareth Smok Bobot	Yukase	Ayamaru Utara
110	Kasna	Sosian	Ayamaru Jaya
111	Keyum	Keyum	Ayamaru Timur
112	Klesfi	Sosian	Ayamaru Jaya



113	Kofias Raa Tabam/Yaa Manaa	Karetubun	Ayamaru Utara
114	Kondologit	Hufioh	Ayamaru Tengah
115	Krion	Temel	Ayamaru Jaya
116	Lemauk Faitmara	Koma-Koma	Ayamaru Selatan
117	Lemauk Hubermara	Sauf	Ayamaru Selatan
118	Lemauk Saufagi	Sauf	Ayamaru Selatan
119	Lockden	**	Ayamaru Barat
120	Lokden Sadinyar	Soan	Ayamaru Jaya
121	Lokden Saulukio	Soan	Ayamaru Jaya
122	Lokden Sawo	Soan	Ayamaru Jaya
123	Mbouk	Temel	Ayamaru Jaya
124	Mosnai Atuu	Yubiah	Ayamaru Utara
125	Mosnai Tabam	Yubiah	Ayamaru Utara
126	Mosso	Karetubun	Ayamaru Utara
127	Mosso	Orsu	Ayamaru Jaya
128	Moyu	Kartapura	Ayamaru Tengah
129	Murafer	Yubiah	Ayamaru Utara
130	Murafer	Ismayo	Ayamaru Timur
131	Naa	Ismayo	Ayamaru Timur
132	Naa Emos	Seta	Ayamaru Utara
133	Naa Haritn	Aus Tiwd	Ayamaru Utara
134	Naa Ikawayan	Seta	Ayamaru Utara
135	Naa Mosso	Seta	Ayamaru Utara
136	Naa Mosso	Men	Ayamaru Tengah
137	Naa Thir	Seta	Ayamaru Utara
138	Naa Thir	Wefo	Ayamaru Tengah
139	Naa Yohwer	Yohwer	Ayamaru Tengah
140	Naakoh	Men	Ayamaru Tengah
141	Nauw	Rawas	Ayamaru Jaya

142	Nauw	**	Ayamaru Selatan Jaya
143	Nauw Armeyu	Nauwita	Ayamaru Utara Timur
144	Nauw Armeyu	Yubiah	Ayamaru Utara
145	Nauw Bomira	Huberita	Ayamaru Timur
146	Nauw Faitnggre	Nauwita	Ayamaru Utara Timur
147	Nauw Fanami	Nauwita	Ayamaru Utara Timur
148	Nauw Fanami	Serma	Ayamaru Utara
149	Nauw Frasohat	Karetubun	Ayamaru Utara
150	Nauw Johafan	Yubiah	Ayamaru Utara
151	Nauw Johafan	Faitmajin	Ayamaru Timur
152	Nauw Kael/Whemair	Suwiam	Ayamaru Utara Timur
153	Nauw Moss	Fraboh	Ayamaru Utara Timur
154	Nauw Panah	Huberita	Ayamaru Timur
155	Nauw Panah	Keyum	Ayamaru Timur
156	Nauw Sahmasis	Nauwita	Ayamaru Utara Timur
157	Nauw Sakas	Kona	Ayamaru Utara Timur
158	Nauw Suwa	Yubiah	Ayamaru Utara
159	Nauw Taam/Wakata	Huberita	Ayamaru Timur
160	Nauw Tfinair	Kona	Ayamaru Utara Timur
161	Nauw Wakat	Rindu	Ayamaru Tengah
162	Nauw Whecat	Mapura	Ayamaru Utara Timur
163	Nauw Wisya	Nauwita	Ayamaru Utara Timur
164	Nauw Yukam	Kona	Ayamaru Utara Timur
165	Nauw Yukam	**	Ayamaru Utara Timur
166	Saba	Arne Timur	Ayamaru Utara
167	Safkaur	**	Ayamaru Barat
168	Safkaur	Sauf	Ayamaru Selatan
169	Sagrim Brat	Hawioh	Ayamaru Selatan
170	Sagrim Gamit	Sagrim	Ayamaru Selatan

171	Sagrim Hamah	Sagrim	Ayamaru Selatan
172	Sagrim Loh	Siminyah	Ayamaru Selatan
173	Sefaniwi	Woman	Ayamaru Jaya
174	Semunya	Arne	Ayamaru Utara
175	Sentuf Isawe Aya Mbeir	Rindu	Ayamaru Tengah
176	Sentuf Joharit	Rindu	Ayamaru Tengah
177	Sentuf Ntifir	Wefo	Ayamaru Tengah
178	Sesa Maru	Siminyah	Ayamaru Selatan
179	Sesa Saflesa	Sauf	Ayamaru Selatan
180	Sesa Trar	Sauf	Ayamaru Selatan
181	Sikirit	Men	Ayamaru Tengah
182	Simohon	Rawas	Ayamaru Jaya
183	Sinon	Insas	Ayamaru Timur
184	Skirit	Yukase	Ayamaru Utara
185	Slothea	Temel	Ayamaru Jaya
186	Solossa	Mefkajim, Framu,Aves	Ayamaru
187	Solossa Abun	Lemauk Klit	Ayamaru Selatan
188	Solossa Sigis	Sagrim	Ayamaru Selatan
189	Solossa Srah	Sosian	Ayamaru Jaya
190	Solossa Srahh	Karetubun	Ayamaru Utara
191	Solossa Srah	Orsu	Ayamaru Jaya
192	Sraun	Isme	Ayamaru Tengah
193	Sraun Ifra	Faitmajin	Ayamaru Timur
194	Sraun Ifraa	Faitsiur	Ayamaru Timur
195	Sraun Imafu	Insas	Ayamaru Timur
196	Sraun Isme	Wefo	Ayamaru Tengah
197	Suklu	Sosian	Ayamaru Jaya
198	Susim	Mefkajim, Framu	Ayamaru
199	Susim	Sfarare	Ayamaru Selatan

200	Syama	**	Ayamaru Utara Timur
201	Tahoba	Adoh	Ayamaru Jaya
202	Tlo	**	Ayamaru Utara Timur
203	Tlo	Yukase	Ayamaru Utara
204	Tlo	Adoh	Ayamaru Jaya
205	Wafom (Faan)	Fraboh, Mapura	Ayamaru Utara Timur
206	Wafom (Faan)	Faitmajin	Ayamaru Timur
207	Way	**	Ayamaru Utara Timur
208	Yumame Atfara	Serma	Ayamaru Utara
209	Yumame Atvara	Huberita	Ayamaru Timur
210	Yumame Tomase	Tomase	Ayamaru Utara Timur
211	Yumte Yum	Serma	Ayamaru Utara

Keterangan ** : Belum dilakukan penegasan batas wilayah Desa / Kampung untuk menetukan letak wilayah adat dalam wilayah administrasi.




SUKU, SUB SUKU, MARGA SUB MARGA MARE

No	Nama Komunitas Adat	Kampung	Distrik
1	Arne	Sire	Mare Selatan
2	Bame Fitro	Waban	Mare
3	Bame Frakorin	Waban	Mare
4	Bame Komna	Seni	Mare Selatan
5	Bame Merie Bame	Seya	Mare
6	Bame Refitato	Kombif	Mare
7	Bame Saba/Rufases	Seya	Mare
8	Bame Sna	Kombif	Mare
9	Baru Bokraby	Bokrabi	Mare
10	Baru Roo	Kombif	Mare
11	Bless	Sire Timur	Mare Selatan
12	Fawan Renis	Sidi	Mare Selatan
13	Fawan Sahron	Sidi	Mare Selatan
14	Hara	Sire Timur	Mare Selatan
15	Kinho	Seya	Mare
16	Korain	Sire Timur	Mare Selatan
17	Kosho Afuoh	**	Mare
18	Kosho Wen	**	Mare
19	Maas/Mahos Kusiar	Mahos	Mare
20	Maas/Mahos Mehai	Mahos	Mare
21	Murafer	Sire Timur	Mare Selatan
22	Nauw Arawawiar	Seya	Mare
23	Nauw Feitwani	Nafasi	Mare
24	Nauw Rne	Seya	Mare
25	Nauw Royu	Seya	Mare

26	Nauw Samuboah	Nafasi	Mare
27	Nauw Sibay Ate	Nafasi	Mare
28	Nauw Sibay Oo	Nafasi	Mare
29	Nauw Sre	Seya	Mare
30	Semunya Afuoh	Seya	Mare
31	Semunya Ase	Sire	Mare Selatan
32	Semunya Atu	Sire	Mare Selatan
33	Semunya Faitreho	Sire	Mare Selatan
34	Semunya Frarahe	Sawo	Mare
35	Semunya Habin	Seya	Mare
36	Semunya Sawo	Sidi	Mare Selatan
37	Semunya Suksa	Seya	Mare
38	Semunyah	Seni	Mare Selatan
39	Taa	Seya	Mare
40	Tahoba Osom	Osom	Mare Selatan
41	Tahoba Seni	Seni	Mare Selatan
42	Turo Teif	Kombif	Mare
43	Yekwam/Fegiam	Suswa	Mare
44	Yewen Aetehun	Waban	Mare
45	Yewen Atafafuk	Kombif	Mare
46	Yewen Feitresien	Kuraso	Mare Selatan
47	Yumte Munauw	Sire	Mare Selatan
48	Yumte Ta	Sire	Mare Selatan
49	Yumte Tee	Sire	Mare Selatan
50	Yumte Uu	Sire	Mare Selatan

Keterangan ** : Belum dilakukan penegasan batas wilayah Desa / Kampung untuk menetukan letak wilayah adat dalam wilayah administrasi.




PETA INDIKATIF WILAYAH ADAT SUB SUKU MARE KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Skala 1:46,000

Sistem Referensi Spasial

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Kordinat : Derajat (latitude - Longitude)
Datum : DGN/WGS 84
Zone UTM : 53S



Legenda

- Ibu Kota Kabupaten
 - Ibu Kota Distrik
 - Ibu Kota Kampung
 - △ Mata Air
 - ▲ Telaga/Kolam
 - - - Batas Administrasi Distrik
 - - - Batas Administrasi Kabupaten
 - Jalan Kabupaten
 - Jalan Nasional (Trans Papua)
 - Sungai/Kali Musim
 - Sungai/Danau/Kali

Keterangan


Indikatif Wilayah Adat Sub Suku Mare (Luas 60.643 Ha)

Sumber

- Peta Administrasi Kecamatan Kabupaten Maybrat BIG
 - Peta Jaringan Jalan, BIG 2013
 - Peta Jaringan Sungai Papua, 2013 (BIG)
 - Survey dan Identifikasi Sebaran Kampung, 2023
 - Survey dan Identifikasi Wilayah Adat, 2023

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAYBRAT
 NOMOR 7 TAHUN 2024 TANGGAL 23 FEBRUARI 2024
 TENTANG PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN HAK
 MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN MAYBRAT

PETA WILAYAH SUB SUKU KABUPATEN MAYBRAT



BUPATI MAYBRAT,

TTD

BERNHARD E. RONDONUWU

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Maybrat,

SOPATUS WANANE, SH, MH
 NIP. 197709072005021007

